



Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau Dari Prinsip Keberlangsungan Usaha dan Prinsip Keadilan

¹Hambali, ²Adnan Hamid

Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila

e-mail : hambalihasanbasri@gmail.com

Submission Track

Received: 20 Juli 2024, Revision: 10 Agustus 2024, Accepted: 2 September 2024

Abstract

The Principle of Business Continuity in the practice of Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) is a very important requirement in maintaining the business continuity of companies experiencing financial difficulties. This principle provides an opportunity for companies to find improvement solutions that enable the continuity of their operations, avoiding losses that are detrimental to all parties concerned. The legal protection for which the debt and receivables agreement is made certainly has an impact primarily on providing the rights of concurrent creditors as the party who suffers the most loss if unexpected things happen in the future, such as acts of default committed by the debtor. Therefore, in order to achieve legal protection for the granting of concurrent creditor rights, articles have been outlined which are the basis for the judge's considerations in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The presence of the Creditorium Parity principle is a guarantee for the emergence of legal protection for concurrent creditors as it is understood that legal protection is an illustration of the functioning of the legal function to realize legal objectives, namely justice, benefit and legal certainty. Legal protection is protection given to legal subjects in accordance with legal rules.

Keywords: Legal Protection, Business Continuity, Concurrent Creditors

Abstrak

Asas Keberlangsungan Usaha dalam praktik Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keharusan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Prinsip ini memberikan perusahaan kesempatan untuk mencari solusi restrukturisasi yang memungkinkan kelanjutan operasionalnya, menghindari pailit yang merugikan semua pihak terkait. Perlindungan hukum yang menjadi tujuan dari dibuatnya perjanjian utang-piutang tersebut tentunya berdampak terutama pada pemenuhan hak-hak kreditor konkuren sebagai pihak yang paling dirugikan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu demi tercapainya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak kreditor konkuren, telah dituangkan pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hadirnya asas *Paritas Creditorium* menjadi jaminan bagi lahirnya perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sebagaimana yang dipahami bahwasanya perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keberlangsungan Usaha, Kreditor Konkuren

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. perlindungan hukum dapat ditegakkan dan tercapai apabila memperhatikan empat unsur yang diantaranya adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan jaminan hukum. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak (Sajipto Raharjo, 2000 : 53). Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggotaanggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1131 KUHPerdata mengatur sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata menetapkan juga bahwa : “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga, yaitu:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Adanya debitor dan kreditor.

4. Kreditor lebih dari satu.
5. Pihak pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.
6. Permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:
 - a. Debitor.
 - b. Satu atau lebih kreditor.
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum.
 - d. Bank Indonesia jika debitornya bank.
 - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek.

Selain pihak pemohon pailit dan debitor yang dinyatakan pailit, pihak-pihak yang terkait erat dalam proses kepailitan meliputi Hakim Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Panitia Kreditor dan Pengurus.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak – haknya yang ditentukan oleh hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka ada dua macam perlingungan hukum bagi rakyat yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif (pencegahan)
Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang definitive. Dengan demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif (pemaksaan)

Perlindungan hukum represif, rakyat diberikan kesempatan mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang definitive dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah atau sengketa.

Sengketa utang-piutang ini biasanya melibatkan debitor dan banyak kreditornya yang terlibat didalamnya. Debitor yang tidak membayarkan utang atau kewajibannya dapat dikatakan melakukan wanprestasi yaitu sebuah pelanggaran pemenuhan kewajiban dalam hukum perikatan. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap debitor yang melakukan wanprestasi maka para pihak dapat melakukan perdamaian diluar jalur pengadilan ataupun pihak kreditor pun dapat melakukan upaya somasi atau memberikan peringatan terhadap debitornya untuk segera melunasi utang yang dipinjamnya sampai dengan mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Diantara cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa utang piutang, jalur yang paling sering ditempuh adalah pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga karena pada masa PKPU tersebut Pengadilan memberikan kelonggaran waktu bagi debitor untuk dapat melanjutkan pelunasan utang-utangnya dengan skema pembayaran yang ditawarkan pada para kreditornya. PKPU sendiri merupakan salah satu upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam proses PKPU, selain kreditor menurut Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor pun sebagai pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan PKPU bila merasa tidak mampu untuk membayarkan utangnya.

Kepailitan dalam pengertian Undang-Undang kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas setelah melewati proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Masing-masing kreditor akan berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas.

Secara teoretis, kreditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis: (1) kreditor dengan jaminan (*secured creditor*) yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); dan (2) kreditor tanpa jaminan (*unsecured creditor*) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak. Di dalam proses kepailitan sendiri, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren (Lihat juga penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004: Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan

pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan).

Perdamaian melalui PKPU merupakan salah satu tujuan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dimana adanya salah satu yaitu asas kelangsungan usaha yang memungkinkan diberikannya keringanan bagi perusahaan bagi debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Hal ini dikarenakan salah satu proses pembahasan proposal perdamaian dengan menjaga keberlangsungan perusahaan.

Tujuan utama adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya. Pada penjelasan sebelumnya PKPU dapat dilakukan jika membawa tawaran proposal perdamaian dari pihak debitor yang nantinya akan disepakati oleh para kreditornya. PKPU adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dengan semua kreditornya, dimana harapannya agar debitor terhindar dari kepailitan dengan cara membayar sebagian atau seluruh utang-utangnya dan kreditor dapat menerima tawaran perdamaian tersebut.

Dengan adanya rencana perdamaian PKPU yang jelas, maka para kreditornya dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perdamaian dalam rangka melakukan penundaan pembayaran utang. Begitu juga sebaliknya, jika rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya tidak jelas, maka kreditor akan mengalami kesulitan untuk membuat keputusan yang berdampak debitor dinyatakan pailit. Dalam UU Kepailitan di Indonesia, tidak ada aturan yang mengatur mengenai penyusunan proposal perdamaian yang dibuat oleh debitor. Pada praktiknya, proposal perdamaian yang disampaikan kepada para kreditor harus

terperinci dan terbuka agar lebih menyakinkan para kreditor bahwa debitor benar-benar masih sanggup menyelesaikan utang-utangnya. Hendaknya dalam proposal perdamaian yang ditawarkan setidaknya-tidaknya memuat keadaan prospektif usaha debitor, asset *disclosure* dan adanya komitmen para investor.

Kreditor konkuren atau *kreditor biasa* adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka (Pasal 1136 KUH Perdata). Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip *paritas creditorium*'. Sehingga posisi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa (kreditor preferen) untuk benda-benda yang dijamin, dengan beberapa pengecualian, seperti biaya-biaya perkara atau tagihan pajak. Sedang posisi dua jenis kreditor tersebut berada di atas posisi kreditor konkuren atau kreditor biasa yang menunggu pembagian pembayaran tagihan secara merata dari harta pailit menurut prinsip keseimbangan

Rencana perdamaian diterima atau tidak, harus melalui tahapan pemungutan suara (*voting*) oleh para kreditor konkuren yang hadir. Hal tersebut secara jelas telah diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa hanya kreditor konkuren yang diberikan hak suara (*voting*). Adapun beberapa kriteria kreditor yang tidak diberikan hak suara dalam rencana perdamaian yaitu :

1. Kreditor pemegang hak gadai
2. Kreditor pemegang jaminan fidusia
3. Kreditor pemegang hak tanggungan
4. Kreditor pemegang hak hipotik
5. Kreditor pemegang hak agunan lainnya

6. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah.

Kreditor seperti yang telah disebutkan diatas dapat melakukan pemungutan suara dalam hal menerima atau menolak rencana perdamaian jika para kreditor tersebut melepaskan haknya untuk kepentingan harta pailit. Apabila para kreditor tersebut melepaskan haknya, maka kedudukan mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-haknya untuk didahulukan.

Jika kreditor konkuren menolak proposal perdamaian maka debitor akan dinyatakan pailit selambat-lambatnya satu hari setelah PKPU tetap berakhir yang mengakibatkan harta debitor berada dalam keadaan insolven. Namun jika proposal perdamaian yang ditawarkan diterima, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan melalui pengesahan (*homologasi*) pengadilan niaga sebagaimana yang diatur pada Pasal 285 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Jika melalui pemungutan suara (*voting*) mendapatkan persetujuan 1/2 dari kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dalam rapat tersebut, tetapi ada kreditor konkuren yang tidak setuju dan menolak tawaran perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah dari antara jumlah jaminan atau aktual pinjaman secara langsung dengan hak agunan (Ridwan Khairandy, 2006 : 279).

Apabila skema perdamaian disetujui, maka perdamaian itu berlaku mengikat dan menjadi perjanjian baru bagi para pihak yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kreditor separatis yang tidak menyetujui, skema pembayaran utangnya dilakukan dengan memberikan kompensasi sebesar nilai terendah dari antara nilai jaminan dan nilai aktual pinjaman secara langsung dijamin dengan agunan atas kebendaan. Pemberian PKPU kepada debitor tidak bertujuan untuk melikuidasi harta debitor, karenanya

pernyataan PKPU sementara atau PKPU tetap tidak menimbulkan sita umum atas semua harta kekayaan debitor. Pemberian PKPU juga memberikan wewenang kepada debitor untuk mengelola harta kekayaannya atau *debtor in possession* yang berada dibawah pengawasan pengurus, sehingga debitor masih memiliki hak untuk melanjutkan usahanya. Jika debitor dinyatakan pailit pada fase PKPU karena proposal perdamaian yang tidak diterima, maka harta debitor akan dibekukan dan usaha debitor akan dihentikan yang mengakibatkan keadaan insolven berlaku pada saat itu juga.

Putusan pailit yang dinyatakan oleh pengadilan niaga pada fase Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki kekuatan eksekutorial yang berlaku serta merta dan menimbulkan keadaan hukum baru bagi persona debitor dan harta bendanya. Dengan adanya putusan pailit mengakibatkan pengalihan pengurusan harta pailit dari kekuasaan debitor dan pengurus kepada kurator. Selanjutnya wewenang kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit dan melakukan pembayaran utang dengan cara-cara yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun dasar-dasar kreditor konkuren menerima atau menolak suatu rencana perdamaian yang ditawarkan debitor dapat dilihat dalam beberapa pendekatan seperti berikut :

1. Melalui pendekatan *feasibility*;
2. Melalui pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditornya
3. Melalui pendekatan seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor
4. Melalui pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor. (Bismar Nasution, 2003 : 139).

Setelah adanya pengesahan perdamaian, maka pengesahan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap dan perdamaian itu mengikat semua kreditor tanpa terkecuali bagi kreditor yang tidak menerima. Jadi pengesahan perdamaian pada PKPU mengikat semua kreditor dan mengakibatkan hubungan debitor dengan para kreditornya bukan lagi diatur melalui ketentuan masing-masing perjanjian, melainkan telah diatur dengan ketentuan apa yang ada pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga (Dino Irwin Tengkan, 2007 : 72-74)

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini merupakan metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang perampasan aset korporasi dalam tindak pidana pencucian uang

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perdamaian Kepailitan.

Obyek dari adanya suatu kepailitan adalah bermula adanya perjanjian utang piutang antara pihak debitor dengan pihak kreditor, dimana pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan dapat ditagih pihak si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pengertian utang dalam undang-undang kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian yang dimaksud dengan "utang". Dengan demikian seharusnya definisi utang itu dilihat dalam KUH Perdata, Undang-undang Kepailitan seharusnya dilihat sebagai satu paket dengan KUH Perdata (Ellyana, 2000).

Menurut Kartini Mulyadi: “Bahwa permohonan kepailitan berdasarkan utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya, sebagai perikatan pengganti, hanya dapat dimajukan jika perikatan tersebut adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, dan bahwa besarnya utang dalam bentuk kewajiban pembayaran utang sebagai ganti biaya, rugi dan biaya tersebut harus telah ternyata pasti dalam perjanjian yang melahirkan perikatan tersebut (Kartini Mulyadi, 2003 : 15).

Saat menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan Perseroan Terbatas kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lumrah, pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau wanprestasi. Perseroan Terbatas yang memiliki masalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya, menempuh segala alternatif penyelesaian, mereka bisa merundingkan permohonan penghapusan utang, untuk sebagian/seluruhnya atau menjual sebagian asset/bahkan usahanya atau mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan juga dapat pula merundingkan permintaan PKPU untuk jalan akhir baru lah ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan bila proses perdamaian tersebut tidak memungkinkan untuk dicapai (Edward Manik, 2012).

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya “restrukturisasi utang” karena di luar kepailitan, Kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Makna perdamaian diartikan yaitu suatu perjanjian antara debitur dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian pada tahap ini terdapat proses restrukturisasi dalam

PKPU dimaksudkan hanya terhadap harta-harta debitur yang bertujuan agar perusahaan debitur sehat kembali.²¹⁹ Dalam Undang-Undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Jenis perdamaian yang pertama diajukan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jenis perdamaian yang kedua yaitu perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Rudy A. Lontoh, dkk, 2001 : 175).

Pada dasarnya perdamaian dalam kepailitan adalah sama dengan perdamaian pada umumnya yang intinya adalah kesepakatan diantara debitur dan kreditor sehingga pada akhirnya pihak-pihak tersebut tunduk dan terikat pada kesepakatan yang telah dibuat. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya bahkan juga terdapat perbedaan dengan perdamaian dalam PKPU, sebagai berikut :

- a. Daya mengikat kepada kreditor, perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan akan mengikat semua pihak jika perdamaian tersebut disetujui oleh seluruh kreditor, berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan, bahwa seluruh kreditor akan terikat jika perdamaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan telah dilakukan pemungutan suara kreditor dengan kuorum tertentu untuk menyetujui perdamaian dimaksud. Berdasarkan Pasal 151 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, kuorum yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi kreditor konkuren, sementara untuk kreditor separatis dan kreditor preferen tidak patuh pada kuorum itu.
- b. Segi prosedur, perdamaian dalam kepailitan diajukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam kepailitan, hal ini sangat berbeda dengan perdamaian biasa yang pada

- dasarnya dilakukan sesuai kesepakatan yang bebas hanya saja memerlukan persetujuan seluruh kreditor. Oleh karena itu perdamaian dalam kepailitan yang telah mendapatkan persetujuan dari kreditor masih memerlukan pengesahan dari pengadilan (ratifikasi) dalam suatu sidang yang dikenal sebagai sidang homologasi. Jika terjadi penolakan terhadap homologasi maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.
- c. Segi tujuan perdamaian, jika dibandingkan dengan perdamaian dalam PKPU, dari segi tujuan perdamaian dalam kepailitan ini adalah untuk menentukan bagian kreditor yang akan dibayar oleh Debitor pailit melalui likuidasi aset, sedangkan perdamaian dalam PKPU tujuannya adalah peningkatan nilai perusahaan (performance) yang pada akhirnya usaha bisnisnya tetap jalan, piutang-piutang kreditor dapat terbayar sesuai kesepakatan.
 - d. Segi kreditor, pada perdamaian dalam kepailitan, kreditor separatis dan kreditor preferen didahulukan tidak tunduk pada perdamaian itu, hal ini sama dengan saat debitor dalam masa PKPU, sementara itu dalam perdamaian pada umumnya kedudukan kreditor tersebut sangat tergantung pada perdamaian itu sendiri (Pasal 149 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004).
 - e. Pemungutan suara oleh kreditor, agar perdamaian dalam kepailitan dapat dihomologasi, terlebih dahulu rencana perdamaian tersebut mendapatkan persetujuan dari kreditor konkuren dengan kuorum tertentu, sementara pada perdamaian dalam PKPU yang

terlibat dalam memberikan persetujuan bukan hanya kreditor konkuren namun juga kreditor separatis dan kreditor yang memiliki hak istimewa (preferen).

- f. Pihak-pihak yang terkait, dalam perdamaian pada umumnya pihak-pihak yang terkait hanyalah debitor dan kreditor atau ditambah juga fasilitator/mediator, sebaliknya pada perdamaian dalam kepailitan terdapat peran Kurator yang memiliki kewenangan besar (*powerfull*) dalam hal ini.
- g. Mempunyai daya eksekutorial, jika perdamaian dalam kepailitan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, dalam waktu 30 hari setelah itu acara kepailitan akan dibuka kembali. Dalam perdamaian pada umumnya, default atau wanprestasi dari perjanjian perdamaian itu dapat diselesaikannya melalui gugatan biasa.

Beberapa konsep dasar tentang perdamaian dalam kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Rencana perdamaian merupakan hak debitor untuk mengajukannya paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan utang atau rapat verifikasi utang tersedia di Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004);
- b. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit akan dipelajari oleh para kreditor konkuren untuk selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 149 juncto Pasal 151 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan termasuk kreditor

yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkaitan dengan rencana perdamaian, kecuali jika mereka melepaskan haknya dan selanjutnya menjadi kreditor konkuren. Pemungutan suara untuk perdamaian dalam kepailitan ini adalah apabila perdamaian tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat itu. Perdamaian yang disetujui berdasarkan kuorum di atas akan mengikat seluruh kreditor konkuren, termasuk kreditor yang tidak hadir atau tidak menyetujui perdamaian tersebut, artinya perdamaian dalam kepailitan ini memiliki sifat memaksa. Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor tersebut agar dapat dieksekusi harus mendapatkan pengesahan atau homologasi dari pengadilan.

c. Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan rencana perdamaian yang telah diterima apabila (Pasal 159 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) :

1. "Harta debitor termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
3. Perdamaian dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya-upaya hukum lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan, apakah debitor atau pihak lain

bekerjasama untuk mencapai hal itu."

Proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor memiliki perbedaan saat diajukan dalam proses PKPU dan diajukan saat proses pailit. Saat proposal perdamaian diajukan dalam proses PKPU maka persetujuan yang didapatkan atas proposal perdamaian tersebut berlaku hanya bagi kreditor konkuren. Sedangkan hak persetujuan proposal perdamaian yang diajukan dalam proses pailit dimiliki oleh kreditor konkuren juga kreditor separatis sesuai yang tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Rencana perdamaian ini didukung dengan membuat sebuah proposal perdamaian yang didalamnya berisi prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor dalam membayarkan utangnya kepada para kreditornya. Perdamaian atau perdamaian dapat diajukan oleh debitor ke pengadilan niaga sehingga pengadilan dapat mengeluarkan secara resmi hasil putusan perdamaian tersebut. Perdamaian ini dapat diajukan sejak permohonan PKPU pertama kali dan diberikan waktu sampai dengan masa PKPU sementara berakhir. Untuk selanjutnya apabila proposal perdamaian masih belum disetujui oleh para kreditor, maka debitor dapat meminta perpanjangan waktu pada pengadilan niaga sampai dengan maksimal 270 hari yaitu pada PKPU tetap.

Masa rehabilitasi dalam acara penetapan putusan perdamaian menurut Pasal 156 ayat (3) dan 159 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah selama paling singkat delapan hari sampai dengan empat belas hari setelah ditetapkan oleh pengadilan untuk mengantisipasi apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Proposal perdamaian yang diajukan oleh kreditor diantaranya memuat janji/prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Janji-janji tersebut dikenal sebagai 3 (tiga) jenis pola klasik pembayaran utang yang lazim

digunakan dalam pengajuan pembuatan proposal perdamaian, yaitu:

1. *Debt Reschedulling*
Metode pembayaran utang ini merupakan tindakan penjadwalan ulang pembayarn utang baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum yang dilakukan secara berjangka.
2. *Debt Hair Cut*
Metode ini dilakukan dengan cara pembuatan kesepakatan dengan kreditor agar mengurangi kewajiban debitor dalam membayar utang seperti melakukan pemotongan utang pokok atau bunganya dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. *Deed of Assignment*
4. *Debt Forgiveness*, adalah pembebasan terhadap seluruh utang debitor
5. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang swasta oleh pemerintah
6. *Write-off*, yaitu penghapusan pembukuan utang-utang

Kreditor Konkuren merupakan jenis kreditor yang tergolong memiliki jumlah tagihan yang lebuah kecil dari jumlah kreditor lainnya. Kreditor konkuren juga tidak memiliki jaminan atas harta-harta debitor. Tetapi tidak luput pula bahwa kreditor konkuren merupakan satusatunya kreditor yang mendapatkan hak atas keputusan dalam PKPU. Hak hak istimewa kreditor konkuren diantaranya seperti menerima ataupun menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hal ini tertuang dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Dibalik kondisi kreditor konkuren yang memperjuangkan haknya terhadap pengembalian piutang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan keistimewaan terhadap perlindungan hukum dari hak-hak kreditor konkuren yang diantaranya tercantum dalam: Pasal 71 ayat (2):

“Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.” Pasal 149 ayat (1):

“Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut”.

Dalam rapat pembicaraan dan pemunculan suara tentang rencana perdamaian, para Pengurus maupun para ahli (jika ada diangkat) harus memberikan laporan tentang perdamaian yang ditawarkan itu juga si debitor berhak untuk memberikan penjelasanpenjelasan mengenai rencana perdamaian tersebut,

membela atau mencabutnya (Gunawan Widjaja, 2000 : 2).

Tagihan yang dimasukkan kepada Pengurus sampai dua hari sebelum rapat pembicaraan dan pemungutan suara tetap harus didaftar apabila dalam rapat tersebut, baik Pengurus maupun para kreditor yang hadir tidak mengajukan keberatan. Pengurus harus meletakkan salinan daftar piutang yang telah dibuat tersebut di atas di Kepaniteraan Pengadilan 7 (tujuh) hari sebelum rapat pembicaraan rencana perdamaian, agar dilihat secara cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaki. Pengawasan waktu penyampaian tagihan pada Pengurus tidak berlaku dalam hal kreditor dapat membuktikan bahwa terhambatnya ia mengajukan tagihan disebabkan jauhnya tempat tinggal sehingga tidak mungkin ia dapat memasukkan tagihan lebih awal. Dalam rapat pembicaraan rencana perdamaian setiap kreditor konkuren berhak hadir sendiri atau kuasanya, baik kreditor maupun debitor berhak membantah piutang yang telah diakui oleh Pengurus baik sebagian atau seluruhnya. Pengurus juga berhak untuk menarik kembali pengakuannya.

Hakim Pengawas harus menentukan sampai seberapa atau jumlah berapa tagihan yang dibantah itu dapat ikut dalam pemungutan suara. Atas jalannya pembicaraan rapat tersebut dibuatkan berita acara oleh Panitera. Setelah daftar yang memuat piutang yang diakui, diakui sementara, dibantah selesai dan Hakim Pengawas telah menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah, dapat ikut serta dalam pemungutan syarat terhadap rencana perdamaian.

Kreditor dapat ikut pemungutan suara adalah kreditor konkuren yang haknya diakui atau diakui sementara termasuk kreditor konkuren yang haknya ditentukan Hakim Pengawas yang hadir dalam rapat permusyawaratan. Dari uraian

ini jelas sekali, bahwa kreditor konkuren yang mempunyai hak untuk ikut dalam pemungutan suara tidak dapat menggagalkan rencana perdamaian tersebut dengan tidak hadir dalam rapat tersebut. Dalam hal setengah kreditor konkuren yang menyetujui rencana perdamaian mewakili lebih dari setengah tagihan konkuren yang hadir, dalam jangka waktu delapan hari sejak pemungutan suara pertama, diadakan pemungutan suara kedua. Pada pemungutan suara kedua ini para kreditor tidak terikat pada suara pertamanya.

Salinan risalah rapat pembicaraan rencana perdamaian harus diletakkan di Kepaniteraan untuk diperiksa oleh umum secara cumacuma (risalah rapat ditandatangani oleh Panitera dan Hakim Pengawas). Dalam jangka waktu 8 hari setelah rapat pembicaraan rencana perdamaian, kreditor konkuren dan debitor yang mendukung rencana perdamaian, jika Hakim Pengawas karena kelalaiannya menolak perdamaian, dapat mengajukan permohonan koreksi pada Pengadilan Niaga. Pengurus wajib memberitahukan putusan koreksi tersebut pada para kreditor. Dalam putusan koreksi Pengadilan Niaga harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus ditentukan antara 8 dan 14 hari kerja setelah putusan koreksi diucapkan. Dengan putusan koreksi putusan kepailitan yang telah dijatuhkan sebagai akibat gagalnya rencana perdamaian menjadi batal demi hukum. Dalam hal rencana perdamaian diterima, Pengadilan Niaga akan menetapkan tanggal pengesahan perdamaian paling lambat 14 hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditor.

Perlindungan hukum yang diberikan pada kreditor konkuren oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak terlepas dari adanya penerapan asas-asas hukum kepailitan yang mendukung terpenuhinya hak-hak dari kreditor

konkuren itu sendiri yang diantaranya terdapat asas keseimbangan yang merupakan dasar dari tujuan pembuatan Undang-Undang kepailitan itu sendiri. Asas ini berguna dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap suatu keadaan oleh pihak tertentu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pihak lain dalam memperoleh piutangnya kembali. Penggunaan asas keseimbangan ini tidak digunakan hanya untuk pihak tertentu saja karena hukum kepailitan berlaku bagi banyak pihak didalamnya. Misalnya untuk melindungi debitor dari perebutan harta antar kreditor atau untuk melindungi harta debitor pemilik jaminan yang menuntut haknya dengan menjual jaminan kebendaannya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya terutama kreditor yang akan dibayar terakhir pengembalian piutangnya. Lalu asas yang mendukung perlindungan hak-hak dari kreditor konkuren dalam memperjuangkan pengembalian piutangnya secara maksimal adalah asas keberlangsungan usaha atau yang sering dikenal dengan asas *going concern*. Asas ini menyatakan bahwa debitor pailit tidak serta merta menghentikan kegiatan operasional usahanya meskipun telah dinyatakan pailit. Perusahaan pailit tanpa mengesampingkan sita atas seluruh asetnya masih bisa beroperasi lagi dengan tujuan memprioritaskan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren.

Hak Kreditor Konkuren Dalam Prinsip Keberlangsungan Usaha

Asas Keberlangsungan Usaha (*Going Concern Principle*) adalah prinsip akuntansi dan keuangan yang mengasumsikan kelanjutan operasional perusahaan dalam jangka waktu panjang, tanpa niat konkret untuk menghentikan operasi, menjual aset utama, atau menghadapi kondisi pailit dalam waktu dekat⁴⁵. Prinsip ini memiliki implikasi

penting dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam menilai nilai aset dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan (R Besse Kertoningrat, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan, 2021 : 37–64). Asas ini mendasarkan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, biasanya setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan.

Asas Keberlangsungan Usaha mempengaruhi penilaian aset dan kewajiban perusahaan. Aset tetap (seperti tanah, bangunan, dan peralatan) diasumsikan akan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang, sehingga nilainya tidak dinilai berdasarkan nilai likuidasi, melainkan berdasarkan nilai yang diharapkan dihasilkan selama masa operasional. Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun biasanya dicatat sebagai kewajiban jangka panjang dalam laporan keuangan. Keberlangsungan Usaha mengharuskan perusahaan untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan jika ada keraguan signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk berlanjut sebagai usaha yang berkelanjutan (Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, and Ronald Saija, 2023 : 130–39).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Debitur pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
3. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta

debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

4. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.
5. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

1. Pihak Pemohon Pailit Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.
2. Pihak Debitur Pailit Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Hakim Niaga Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.
4. Hakim Pengawas Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.
5. Kurator Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.
6. Panitia Kreditor Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor

tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

7. Pengurus Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor *preferen*. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor *preferen*, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selain itu adapun pengertian lain kreditor dan debitur yaitu kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang (Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003 : 118). Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Di atas telah dikatakan bahwa kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga

Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut dan dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji (Andreas Albertus, 2010 : 32-33).

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk *hipotek*, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gundang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut;

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur

pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.

2. Hak jaminan merupakan hak *asseoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga

jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang

Perlindungan hukum yang menjadi tujuan dari dibuatnya perjanjian utang-piutang tersebut tentunya berdampak terutama pada pemenuhan hak-hak kreditor konkuren sebagai pihak yang paling dirugikan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu demi tercapainya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak kreditor konkuren, telah dituangkan pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tentang rapat Kreditor guna memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pengurusan dan pemberesan *boedel pailit*. Sehingga dengan adanya ketentuan tentang mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor konkuren untuk secara langsung membela hak-hak atas piutang yang dimilikinya tersebut dengan memberikan suaranya pada rapat kreditor. Keputusan yang diambil dalam rapat kreditor didasarkan dengan hasil voting yang akan dilakukan kepada seluruh kreditor konkuren.

Adapun hal-hal yang dapat diputuskan dalam rapat kreditor untuk

memberikan perlindungan hukum hak kreditor konkuren atas pemenuhan piutangnya dari harta kekayaan debitur pailit, adalah sebagai berikut:

- a. Memberhentikan atau mengangkat kurator (Pasal 71 ayat 2)
- b. Mengganti panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor tetap atau membentuk panitia kreditor jika sebelumnya tidak dibentuk panitia kreditor sementara (Pasal 80 ayat 2)
- c. Menerima atau mengesahkan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur pailit (Pasal 151)
- d. Memberikan pendapat kepada hakim pengawas terkait dengan cara pemberesan harta pailit dan jika perlu untuk mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu (Pasal 187 ayat 1).

Kreditor konkuren dimaksudkan adalah kreditor yang dalam istilah lainnya disebut dengan kreditor bersaing atau disebut dengan Unsecured Creditor, kreditor konkuren tidak memiliki jaminan ataupun agunan apapun dalam perjanjian utang dengan Debitur pailit sebagaimana dimiliki oleh kreditor separatis, akan tetapi piutang kreditor konkuren kepada Debitur hanyalah bersifat jaminan umum sebagaimana bunyi Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dalam peringkat kedudukan kreditor dalam kepailitan Debitur (*structure creditors*) kedudukan kreditor konkuren berada pada posisi yang paling akhir dalam menerima pembayaran piutangnya dari Debitur sepanjang hasil penjualan harta pailit memungkinkan untuk melakukan pembayaran tersebut, kedudukan paling belakang dimaksudkan bahwa kreditor konkuren menerima pembayaran piutangnya setelah dilakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap piutang kreditor separatis dan kreditor preferen.

PENUTUP

Kesimpulan

Kreditor konkuren atau *kreditor biasa* adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka (Pasal 1136 KUH Perdata). Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *passau dan pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor *konkuren* mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. Kreditor Konkuren merupakan jenis kreditor yang tergolong memiliki jumlah tagihan yang lebih kecil dari jumlah kreditor lainnya. Kreditor konkuren juga tidak memiliki jaminan atas harta-harta debitur. Tetapi tidak luput pula bahwa kreditor konkuren merupakan satusatunya kreditor yang mendapatkan hak atas keputusan dalam PKPU.

Kreditor Konkuren merupakan jenis kreditor yang tergolong memiliki jumlah tagihan yang lebih kecil dari jumlah kreditor lainnya. Kreditor konkuren juga tidak memiliki jaminan atas harta-harta debitur. Tetapi tidak luput pula bahwa kreditor konkuren merupakan satusatunya kreditor yang mendapatkan hak atas keputusan dalam PKPU. Hak hak istimewa kreditor konkuren diantaranya seperti menerima ataupun menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hal ini tertuang dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih

dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Saran

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek kepastian, pada hakikatnya tujuan hukum berbicara tentang kepastian, Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk memberikan kepastian hukum. Hadirnya asas *Paritas Creditorium* menjadi jaminan bagi lahirnya perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sebagaimana yang dipahami bahwasanya perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo S. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Hadjon P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip – Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta : FH UII Press, 2006
- Dikutip dari Sunarmi, Bismar Nasution, *Diktat Hukum Kepailitan, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2003
- Dino Irwin Tengkanoo, *Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Depok : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007
- Gunawan Widjaja, *Perdamaian Sebagai Upaya Penyelesaian Hutang*, Jakarta : Business News, 2000
- R Besse Kertoningrat, Peter M Marzuki, and M Hadi Shubhan, 'Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit', *RechtIdee*, 16.1 (2021), 37–64.
- Sihabudin and Adhitama. ¹⁸ Erwin Simaremare, Merry Tjoanda, and Ronald Saija, 'Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), 130–39.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta, Atalya Rileni Sudeco, 2003
- Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, Malang, Penerbit Selaras, 2010
- Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) RUMAH SUSUN. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 73-88.
- Ellyana, dalam "Workshop Evaluasi Pengadilan Negeri", Jakarta 11 Oktober 2000.
- Kartini Mulyadi, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rudy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001